



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan sopir truk, dahulu bertempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

PERKARANYA DUDUK

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp, tanggal 26 Oktober 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan November 1989 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung [REDACTED]

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



penggugat yang bernama [REDACTED] dan dinikahkan oleh Imam Dusun Bonto Salama yang bernama [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar dua petak sawah dibayar tunai;

2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

3 Bahwa penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto;

4 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat itu dilakukan secara bergantian dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- [REDACTED] umur 23 tahun (sudah menikah);
- [REDACTED] umur 19 tahun (sudah menikah);

5 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat suka membohongi Penggugat;
- Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Merauke selama satu tahun namun sampai sekarang Tergugat tak kunjung datang menemui Penggugat



dan tidak pula ada kabar berita yang datang dari Tergugat dan tidak pula diketahui dimana sekarang Tergugat berdomisili;

- 7 Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Tergugat akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat;
- 8 Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling memedulikan lagi;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
 - 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan antara penggugat [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada bulan November 1989 di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jeneponto.
 - 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED]
 - 4 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
 - 5 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto melalui media massa RRI Makassar Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp tanggal 7 November 2015 dan 7 Desember 2015, akan tetapi tidak hadir;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp, tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1 [REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pensiunan veteran, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan November 1989, di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, saksi hadir;



- Bahwa wali nikah penggugat saat menikah dengan tergugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah [REDACTED] sebagai Imam Dusun [REDACTED] [REDACTED] disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa dua petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan sesusuan, hubungan semenda serta tidak ada halangan sesuai ketentuan syariat Islam;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan penggugat dan tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah memperoleh dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, karena Tergugat merantau ke Maumere dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan November 1989, di Dusun [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, saksi hadir;
- Bahwa wali nikah penggugat saat menikah dengan tergugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah [REDACTED] sebagai Imam Dusun [REDACTED] disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa dua petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan sesusuan, hubungan semenda serta tidak ada halangan sesuai ketentuan syariat Islam;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan penggugat dan tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah memperoleh dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, karena Tergugat merantau ke Merauke dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim menilai tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat demikian juga tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok dari gugatan penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena selama pernikahannya penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama padahal pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal penggugat mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam permohonan isbat nikah penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi penggugat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan penggugat dan tergugat menikah pada bulan November 1989 di Dusun [REDACTED], [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED], pelaksanaan ijab qabul diwakilkan kepada imam Dusun [REDACTED] yang bernama [REDACTED] serta disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa dua petak sawah dibayar tunai dan antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat tidak melaporkan administrasinya pada Kantor Urusan Agama Setempat;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan November 1989 di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kabupaten Jenepono dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama [REDACTED] dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam Dusun [REDACTED] bernama [REDACTED] dengan saksi dua orang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa dua petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah, karena Imam yang menikahkan penggugat dan tergugat tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Syariat Islam akan tetapi Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi penggugat dan telah terbukti di persidangan, perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan sesusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan melalui keterangan saksi-saksi penggugat, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak melanggar satupun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat, tergugat telah menyerahkan mahar kepada penggugat berupa dua petak sawah yang diserahkan secara tunai kepada penggugat, dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, hal demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui isbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto pada bulan November 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan penggugat, maka harus dinyatakan pula bahwa penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat suka membohongi penggugat, tergugat suka berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga pada bulan Oktober 2012 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan



tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling memedulikan lagi karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi penggugat tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka membohongi penggugat tidak terbukti di persidangan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, tergugat meninggalkan penggugat dan hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat mengajukan isbat nikah untuk mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat selain itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dan hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tergugat;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam keterpisahan tersebut keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain merupakan indikasi intensitas perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin memuncak sehingga dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah;



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, sedangkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp



dan tidak ternyata gugatan penggugat melawan hukum serta gugatan penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
- 3 Menyatakan sah perkawinan penggugat, [REDACTED] dengan tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada bulan November 1989 di [REDACTED], Kabupaten Jenepono;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED];
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Rabu tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami



FADILAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, IDRIS, S.H.I., dan HILMAH ISMAIL, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

IDRIS, S.H.I.

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. MUNAWARAH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 460.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Jnp